



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/679/KEP/35.07.013/2016
TENTANG**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, dan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional perlu secara konkret dilaksanakan program pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Pembangunan Zona Integritas pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Bupati Malang tanggal 15 September 2015;
 2. Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang tanggal 28 Oktober 2016 Nomor: 503/4997/35.07.303/2016 perihal Draf Keputusan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembangunan Zona Integritas pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KEDUA : Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat untuk menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KETIGA : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam pengajuan Keputusan Bupati ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.